



PUTUSAN

Nomor xxx /Pdt.G / 2024 / PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT , Lahir di Lobu , 9 Februari 1978, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Kabupaten Minahasa Tenggara ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT , lahir di Lobu, tanggal 29 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki- Laki, status kawin, Pendidikan SMA, Agama Kristen, Pekerjaan Petani , Alamat Minahasa Tenggara ;
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah nomor register: xxx / Pdt.G / 2024 /PN.Tnn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Lobu pada tanggal 15 Juli 1995 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 20 Juli 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak Perempuan yakni :
 1. Putri Manasye Kariso Jenis kelamin Perempuan Lahir di Lobu tanggal 13 Juni 2005 (**Sudah Menikah**) ;
 2. Indah Karunia Kariso lahir di Lobu tanggal 1 Maret 2010 ;
3. Bahwa setelah menikah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai layaknya keluarga yang bahagia, namun setelah beberapa tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi selalu bertengkar karena Perbedaan Prinsip, karakter dan Prilaku Tergugat yang selalu bersikap kasar pada Penggugat dan anak-anak dan Penggugat sebagai kepala keluarga suka mabuk-mabukan dan berbuat seenaknya pada Penggugat Kepada anak-anak Penggugat suka kasar dan suka memukul dan mengancam dengan barang tajam dan Penggugat pernah ingin membakar Penggugat dan anak-anak dengan menyiramkan bensin yang membuat Penggugat dan anak-anak ketakutan sehingga Penggugat tinggal pada orang tua Penggugat sampai sekarang dan untuk Peristiwa ini sempat diurus diurus dipemerintah Desa. Karena prilaku Tergugat yang suka mengancam sangat membuat Penggugat tertekan dan ketakutan dalam keluarga ;

4. Akibat Prilaku Tergugat yang kasar dan menakutkan dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah Rumah dan tempat tinggal sampai saat ini sudah hampir 5 (lima) tahun berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi ;
5. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak Pemuka Gereja namun Upaya tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat sudah trauma dengan Prilaku Tergugat pada Penggugat dan Anak-anak ;
6. Karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi dan sudah sekitar 5 (lima) tahun tidak saling memperdulikan lagi maka sudah sebaiknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tondano melalui Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di di Lobu pada tanggal 15 Juli 1995 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 20 Juli 1995 dinyatakan Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan menurut Hukum anak Perempuan bernama Indah Karunia Kariso lahir di Lobu tanggal 1 Maret 20 etap dalam Pemeliharaan dan

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara untuk dicatat dalam Register yang ditentukan untuk keperluan tersebut ;

Biaya Perkara menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan yaitu Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara yang beralamat di Kelurahan Roong Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, No Tlp 081281777482 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Noreg 275/SK/2024/PN Tnn, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 7 Mei 2024 , tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy akta perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy akta kelahiran atas nama Indah Karunia Kariso yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy foto pernikahan yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy kartu Keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Saksi 1

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah di Lobu pada bulan juli tanggal 15 tahun 1995;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Lobu ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat sekali rumah dengan rumah Penngugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penngugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Karisoh saat ini sudah menikah dan Indah Kariso saat ini berumur 14 tahun;;
- Bahwa, setahu saksi tidak hadir pada saat pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di lobu rumah mereka sendiri
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi mereka menikah secara sah karena mereka juga menikah di gereja;
- Bahwa, setahu saksi awalmnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu saksi jauh sebelum tahun 2018 rumah tangga mereka sering diwarnai dengan petengkaran karena sifat Tergugat yang Temperamental dan suka melakukan kekerasan kepada Penggugat terutama ketika Tergugat dalam keadaan mabuk dan setahu saksi Tergugat sering mabuk;
- Bahwa, setahu saksi puncaknya pada tahun 2018 ketilka Tergugat berusaha membakar Penggugat karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan marah lalu megancam Penggugat dan langsung menyiran Penggugat dengan bensin dan ketika akan menyalan api untung saksi dan tetangga lainnya melihat sehingga saksi dan tetangga lain dapat mencegah perbuatan Tergugat yang akan menyalan api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi permasalahan lainnya yaitu Tergugat pernah ada perempuan lain dan ketika dinasehati justru Tergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak kejadian puncaknya pada tahun 2018 tersebut karena ketakutan akhirnya Penggugat keluar dari rumah dengan anak-anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu saksi pada saat penggugat keluar dari rumah, saksi pernah melihat Tergugat tinggal di rumah tersebut dengan wanita lain;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut Penggugat dan anak-anak sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;

2. Saksi Saksi 2

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah di Lobu pada bulan juli tanggal 15 tahun 1995;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Lobu ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat sekali rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Karisoh saat ini sudah menikah dan Indah Kariso saat ini berumur 14 tahun;;
- Bahwa, setahu saksi tidak hadir pada saat pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di lobu rumah mereka sendiri
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi mereka menikah secara sah karena mereka juga menikah di gereja;
- Bahwa, setahu saksi awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat baik saja namun setahu saksi jauh sebelum tahun 2018 rumah tangga mereka sering diwarnai dengan petengkaran karena sifat Tergugat yang Temperamental dan suka melakukan kekerasan kepada Penggugat terutama ketika Tergugat dalam keadaan mabuk dan setahu saksi Tergugat sering mabuk;
- Bahwa, setahu saksi puncaknya pada tahun 2018 ketika Tergugat berusaha membakar Penggugat karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan marah lalu megancam Penggugat dan langsung menyiran Penggugat dengan bensin dan ketika akan menyalakan api untung saksi dan

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga lainnya melihat sehingga saksi dan tetangga lain dapat mencegah perbuatan Tergugat yang akan menyalan api;

- Bahwa, setahu saksi permasalahan lainnya yaitu Tergugat pernah ada perempuan lain dan ketika dinasehati justru Tergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak kejadian puncaknya pada tahun 2018 tersebut karena ketakutan akhirnya Penggugat keluar dari rumah dengan anak-anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu saksi pada saat penggugat keluar dari rumah, saksi pernah melihat Tergugat tinggal di rumah tersebut dengan wanita lain;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut Penggugat dan anak-anak sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Lobu pada tanggal 15 Juli 1995 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak Perempuan yakni Putri Manasye Kariso Jenis kelamin Perempuan Lahir di Lobu tanggal 13 Juni 2005 (**Sudah Menikah**) dan Indah Karunia Kariso lahir di Lobu tanggal 1 Maret 2010 dimana setelah menikah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai layaknya keluarga yang bahagia, namun setelah beberapa tahun membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi selalu bertengkar karena Perbedaan karakter dan Prilaku Tergugat yang selalu bersikap kasar pada Penggugat dan anak-anak dan Penggugat sebagai kepala keluarga suka mabuk-mabukan dan berbuat seenaknya pada Penggugat Kepada anak-anak Penggugat suka kasar dan suka memukul dan mengancam dengan barang tajam dan Penggugat pernah ingin membakar

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak dengan menyiramkan bensin yang membuat Penggugat dan anak-anak ketakutan sehingga Penggugat tinggal pada orang tua Penggugat dari tahun 2018 sampai sekarang

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan 7 Mei 2024, tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah diLobu pada tanggal 15 Juli 1995 dan telah pula dicatat di catatatn Sipil sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Lobu/Minahasa pada tanggal 15 Juli 1995 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu para saksi jika kemudian rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekcohan yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras dan sikap temperamental sehingga pada saat minum minuman keras tersebut apabila ditegur ataupun dinasehati oleh Penggugat maka tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan kepada Tergugat dan puncaknya pada tahun 2018 Ketika Tergugat memarahi Penggugat kemudian Tergugat mengancam Penggugat lalu Tergugat Menyiran bensin ketubuh Penggugat dan berusaha menyalakan api dan ketika Tergugat akan melemparkan beruntung para saksi dapat mencegah api tersebut kena kepada penggugat sehingga kekerasan yang dilakukan Tergugat membuat Penggugat keluar dari rumah bersama anak anak karena ketakutan sejak 2018 sampai dengan saat ini serta pula semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah setahu para saksi jika Tergugat pernah tinggal bersama dengan perempuan lain;;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (F) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak tahun 2018 tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa dalam perkawinan penggugugat dan Tergugat telah dugaruniai 2 orang anak dan anak tersebut atas nama Putri Manasye Kariso Jenis kelamin Perempuan Lahir di Lobu tanggal 13 Juni 2005 (**Sudah Menikah**) dan Indah Karunia Kariso lahir di Lobu tanggal 1 Maret 2010 sehingga untuk Indah Karunia Kariso masih dibawah umur hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi saksi pula diketahui jika selama Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat anak penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat sehingga beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan;;

Menimbnag, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertibangkan sebagai berikut;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum petitum angka 1 untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Lobu pada tanggal 15 Juli 1995 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 20 Juli 1995 dinyatakan Putus karena Perceraian ;
4. Menyatakan menurut Hukum anak Perempuan bernama Indah Karunia Kariso lahir di Lobu tanggal 1 Maret 2010 tetap dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil diwilayah para pihak selama paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini sebesar Rp. 494.000,-(empat ratus Sembilan empat ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor xxx /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh kami, **Dr Erens Jannes Ulaen,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Nur Dewi Sundari SH.,MH** dan **Dominggus A Puturuhu, SH.,MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 8 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah D.L Usman , SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nur Dewi Sundari,SH.,MH

Dr.Erens Jannes Ulaen SH.,MH

Dominggus Adrian Puturuhu, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Endah D.L Usman,SH.,MH

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 100.000,-
Panggilan	Rp. 324.000,-
PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp ,494.000-

Terbilang (**empat ratus sembiulan puluh empat ribu rupiah**)